



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241 /PID /2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARKAN WAFKUR panggilan SARKAN alias AYANG;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal Lahir : 45 tahun /10 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Keling Jorong Kasiak Angek Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (mengolah kerupuk emping);

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 16 Juni 2021 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman: sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 22 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 241/PID/2021 /PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 241/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pmn tanggal 21 September 2021 , dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARKAN WAFKUR Panggilan SARKAN Alias AYANG, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat yang di Pos Portal PJKA Simpang Kampung Keling Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 08.50 Wib tersebut, saat itu saksi Riki Hanafi Panggilan Riki Alias Ujang sedang mengawasi tukang/pekerja saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu sedang bekerja mendirikan bangunan Pos Portal PJKA di Simpang Kampung Keling Kel. Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, saat itu tiba-tiba datang terdakwa SARKAN Panggilan SARKAN Alias AYANG ke lokasi tempat saksi Riki Hanafi Panggilan Riki Alias Ujang bersama saksi-saksi yang lain sedang bekerja dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan ukurang

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 241/PID/2021 /PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 1 M dan berkata kepada saksi Riki Hanafi Panggilan Riki Alias Ujang bersama saksi-saksi yang lain "baranti bakarajolah, usah dilanjutkan" (berhenti bekerja jangan dilanjutkan) kemudian ketika itu saksi Riki Hanafi Panggilan Riki Alias Ujang bersama saksi-saksi yang lain langsung berhenti bekerja serta sedikit menjarak dari lokasi Pos Portal PJKA, setelah itu terdakwa SARKAN Panggilan SARKAN Alias AYANG pergi meninggalkan Pos Portal PJKA dan berjalan kearah rumahnya yang mana jarak antara rumahnya dengan lokasi Pos Portal PJKA berjarak kurang lebih 50 M, kurang lebih 10 menit setelah itu terdakwa kembali ke Pos Portal PJKA dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 40 CM dengan berkata "lah den suruh stop karajo ko, bakarajoan juo Beko den layangan ladiang ko ka waang lai!" (sudah saya minta hentikan pekerjaan ini, masih juga dikerjakan, nanti saya arahkan parang ini ke kepala kamu!) sambil mengangkat keatas parang yang terdakwa pegang saat itu. Setelah itu terdakwa SARKAN Alias AYANG pergi dan setelah itu terdakwa SARKAN Alias AYANG kembali lagi ke Pos Portal PJKA dengan membawa 1 (satu) buah alat linggis dengan panjang sekira 1 M, sesampai di lokasi Pos Portal PJKA terdakwa langsung menghentakkan linggisnya tersebut ke dinding Pos Portal PJKA yang sudah berdiri sehingga dinding tersebut berlobang dengan diameter 60 x 60 cm setelah itu terdakwa terdakwa langsung. Dan setelah itu saksi Riki Hanafi Panggilan Riki Alias Ujang bersama saksi-saksi yang lain benar-benar menghentikan pekerjaan karena takut dengan ancaman yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARKAN WAFKUR panggilan SARKAN alias AYANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARKAN WAFKUR panggilan SARKAN alias AYANG, selama 5 (Lima) Bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 241/PID/2021 /PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarkan Wafkur panggilan Sarkan alias Ayang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 80/Akta.Pid.B / 2021/PN.Pmn Terdakwa Sarkan Wafkur panggilan Sarkan Alias Ayang serta Penuntut Umum menyatakan banding masing – masing pada tanggal 27 September 2021 dan tanggal 28 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pmn tanggal 21 September 2021;

Bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 dan juga kepada Sarkan Wafkur panggilan Sarkan Alias Ayang pada tanggal 30 September 2021 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 11 Oktober 2021, selama 7 (tujuh) hari di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Sarkan Wafkur panggilan Sarkan Alias Ayang serta Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pmn tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar , berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengancaman dengan kekerasan “ oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 September 2021 Nomor 180/Pdi.B/2021/PN.Pmn yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 241/PID/2021 /PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penahanan haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Sarkan Wafkur panggilan Sarkan Alias Ayang dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pmn tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh kami **SYAIFONI, SH M.Hum** sebagai Ketua Majelis dan **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE ,S.H. MM. MH, H. YULIUSMAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan **YUSWIL S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 241/PID/2021 /PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH MM MH

SYAIFONI, S.H., M.Hum

H. YULIUSMAN, SH

Panitera Pengganti,

YUSWILSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)